

PENERAPAN MAKNA ISLAM *KĀFFAH*
STUDI PEMIKIRAN TOKOH PCNU KABUPATEN MOJOKERTO
DALAM MERESPON ISLAMISME DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Program Studi Strata Satu (S-1)



Oleh:

MUCHAMAD ARIF

NIM: E91216040

PROGRAM STUDI AQIDAH FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUCHAMAD ARIF

NIM : E91216040

Jurusan : Aqidah Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Penerapan Makna Islam *Kāffah*: Studi Pemikiran Tokoh PCNU Kabupaten Mojokerto Dalam Merespon Islamisme di Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk di beberapa sumber tertentu. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia untuk mendapatkan sanksi yang berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 05 Februari 2020

menyatakan,

MUCHAMAD ARIF
E91216040


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penerapan Makna Islam *Kāffah*: Studi Pemikiran Tokoh PCNU Kabupaten Mojokerto Dalam Merespon Islamisme” yang ditulis oleh Muchamad Arif

ini telah disetujui

pada tanggal, 05 Februari 2020

Pembimbing



Drs. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag

NIP: 196303271993031004

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Penerapan Makna Islam *Kāffah*: Studi Pemikiran Tokoh PCNU Kabupaten Mojokerto Dalam Merespon Islamisme” yang ditulis oleh Muchammad

Arif ini telah diuji di depan Tim Penguji


pada tanggal, 10 Maret 2020.

Tim Penguji:

1. Drs. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag

: 

2. Fikri Mahzumi, S.Hum., M.Fil.I

: 

3. Dr. Kasno, M.Ag

: 

4. Dr. Tasmuji, M.Ag

: 

Surabaya, 10 Maret 2020

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muchamad Arif
NIM : E91216090
Fakultas/Jurusan : Ushukuddin & Filsafat / Aqidah Filsafat Islam
E-mail address : arifofficial1000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

"Penerapan Makna Islam Kaffah : Studi pemikiran Tokoh
PCKU Kabupaten Mojokerto Dalam merespon Islamisme di Indonesia."

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2020

Penulis

(Muchamad Arif)
nama terang dan tanda tangan

menjelaskan tentang pemahaman Islam *Kāffah* menurut beberapa tafsir serta metode memahami Islam *Kāffah*, dan juga mengulas tentang korelasi antara Islam *Kāffah* dengan masa depan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menerapkan Islam *Kāffah* sebagai pedoman menghadapi keberagaman beragama agar menjadi pribadi yang kokoh dalam beragama di tengah-tengah pola hidup yang beragam pula.²⁰

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudah seorang *civitas academica* di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia”, yang diterbitkan dalam bentuk jurnal yang bernama Jurnal Aqlam, Volume 3, Nomer, 1 Juni 2018. Hasil temuan peneliti dalam jurnal ini menjelaskan tentang perkembangan Islamisme di Indonesia yang mengkaji seputar asal mula Islamisme masuk di Indonesia sampai perkembangannya di negara yang berasas demokrasi ini. Dibahas juga mengenai kelompok-kelompok Islamisme yang ada di Indonesia melalui gerakan-gerakan mereka mendeklarasikan Islamisme.²¹

Kempat, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi seorang *civitas academica* di Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, dengan judul “Karakter Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik”, yang diterbitkan dalam bentuk jurnal yang bernama Jurnal Kalam, Volume 9, Nomer 2, Desember 2015. Hasil temuan peneliti dalam jurnal ini menjelaskan tentang tafsiran tentang sebuah negara Islam sehingga memunculkan dua pokok berdirinya negara yaitu

²⁰ Ahmadiy, “Islam *Kāffah*: Tinjauan Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 208”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (November 2016), 188.

²¹ Siti Mahmudah, “Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia”, 14.

khususnya umat Islam di dalam dunia modernisasi yang penuh kemajuan.

- Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam karya Said Agil Husin al-Munawar (2005). Buku ini membahas tentang aktualisasi ajaran-ajaran Islam di dalam Alquran yang dijalankan dalam bentuk kehidupan bermasyarakat.
- Menuju Pemahaman Islam yang *Kāffah* karya Yusuf al-Qardhawi (2003). Buku ini membahas tentang cara merawat iman, cara menegakkan Islam melalui situasi dan kondisi serta tempat dan waktu yang ada.
- Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer karya Muhammad Iqbal (2010). Buku ini membahas tentang perkembangan politik Islam ditinjau dari beberapa pemikiran para tokoh dunia Islam.
- Islam, Doktrin dan Peradaban: Telaah kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan karya Nurcholis Madjid (1992). Buku ini membahas tentang peradaban Islam yang dihadapkan dengan sebuah budaya sampai doktrin yang mempengaruhi perkembangannya dan aktualisasinya terhadap kehidupan.

Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, setiap bab memiliki perannya masing-masing dalam mendeskripsikan fokus yang dibahas. Diantaranya sistematika tersebut tersusun seperti di bawah ini:

Bab *Pertama* merupakan bab pengantar menuju pembahasan utama. Seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu dan metodologi penelitian.

Bab *Kedua* merupakan Tinjauan mengenai Islamisme dan karakteristik Islam *Kāffah* yang berisi tentang Islamisme, pengertian Islam *Kāffah*, Karakter Islam *Kāffah* yang meliputi Islam *Kāffah* dalam kerangka normatif dan Islam *Kāffah* dalam aplikasi kehidupan manusia.

Bab *Ketiga* merupakan Tinjauan mengenai Penerapan Makna Islam *Kāffah* di era Islamisme yang berisi tentang pemikiran tokoh PCNU Kabupaten Mojokerto terhadap Islam *Kāffah* di dalam era Islamisme, Penerapan Islam *Kāffah* secara Normatif di era Islamisme, dan Penerapan Islam *Kāffah* secara Praksis di era Islamisme.

Bab *Keempat* merupakan Tinjauan mengenai analisis data terhadap pemaparan judul skripsi diatas. Yang berisi tentang pandangan tokoh PCNU Kabupaten Mojokerto terhadap Islam *Kāffah* di era Islamisme & Korelasinya dengan Negara Indonesia dan Kecenderungan Makna Islam *Kāffah* dalam ruang lingkup Islamisme.

segala aspek kehidupan yang dijalani manusia tersebut. Menuju Islam *Kāffah* juga tidak semudah yang dibayangkan, perlu usaha dan kerja keras dalam mencapainya, kehidupan manusia dengan segala aktivitas manusia di dunia menjadi tantangan sendiri apakah manusia bisa menuju *Kāffah*, hal ini tentunya akan menjadi tantangan sendiri bagi setiap umat Islam di dunia.

C. Karakter Islam *Kāffah*

1. Islam *Kāffah* dalam Kerangka Normatif

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, hal ini tentunya membuat seseorang yang beragama Islam harus lebih menjunjung ajaran-ajaran leluhurnya atau bahkan peninggalan-peninggalan leluhurnya sebagai gambaran Islam yang sudah melekat di dalam masyarakat sebelumnya. Dalam kerangka normatif ajaran Islam menjadi acuan penting dalam korelasinya terhadap nilai yang sudah ada sebelumnya. Misalkan saat Islam masuk kerana kebudayaan maka secara otomatis Islam akan menyesuaikan dan menyatu dengan budaya yang ada sebelumnya, pemahaman Islam *Kāffah* sering kali disalah artikan bahwa semua ajaran harus kembali ke dalam Islam, maka jika seperti ini Islam hanya akan menjadi perusak bagi norma-norma yang sudah ada sebelumnya. Dalam kehidupan bermasyarakat Islam mengajak segenap umat manusia kepada satu

Islam *Kāffah* jika diintegrasikan ke dalam sebuah masyarakat juga tidak bisa sepenuhnya menjadi norma atas masyarakat tersebut, meskipun sedikit dari Islam juga bisa menjadi landasan norma dalam sebuah masyarakat. Norma merupakan kebutuhan masyarakat meskipun dari awal manusia sejatinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi norma harus tetap dibentuk dalam masyarakat. Disebutkan bahwa masyarakat butuh peraturan dan norma tidak lain agar setiap individu masyarakat memiliki jalan baik dalam penunaian kebaikan maupun peribadatnya dengan Tuhan.⁴³ Islam juga mengajarkan betapa pentingnya sebuah norma, salah satunya agar manusia tetap dalam rambu-rambunya, tidak merampas hak orang lain maupun mengabaikan kepentingan masyarakat. Norma dibentuk atas dasar kebiasaan dalam masyarakat sedangkan Islam yang *Kāffah* menyerukan agar setiap pribadi Muslim memiliki Islamnya secara keseluruhan dari segala aspek. Maka dari itu Islam *Kāffah* dalam kerangka normatif hanya berlaku sekedar kepercayaan individu dengan Allah SWT sedangkan saat di dalam masyarakat setiap individu harus mengikuti tatanan norma dan nilai yang sudah ada sebelumnya, guna tidak membuat masyarakat menjadi terpecah belah.

Islam *Kāffah* secara normatif menyangkut semua ajarannya dalam kitab suci Alquran, baik itu mengenai hukum, ketauhidan dan juga nilai-nilai moral yang diajarkannya. Saat seorang Muslim memandang hukum Alquran secara

⁴³ Yusuf Al-Qardhawi, *Menuju pemahaman Islam Yang Kāffah*, terj. Saiful Hadi, (Jakarta: INSAN CEMERLANG, 2003), 18.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Baqarah: 173).*⁴⁷

Dalam ayat ini tercermin dimana nilai yang ada di dalamnya tidak semena-mena memiliki ketetapan yang absolut tetapi juga memperhatikan ukuran-ukuran realistik yang ada. Dalam kenyataannya, saat manusia dalam kondisi terpaksa ayat tersebut memerintahkan untuk memakan suatu yang haram tersebut, dan tidak terlepas dari sebuah batasan-batasan tertentu.

e. Nilai moral yang positif

Sebuah nilai moral yang selalu menjunjung tinggi hal yang positif. Dalam Islam sikap selalu berpikir dan berprasangka positif sangat dianjurkan dan diharuskan dalam merespon adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia. Islam mengajarkan betapa pentingnya sikap-sikap positif dan selalu menjauhi sikap-sikap negatif seperti pesimis, menyerah

⁴⁷ Q.S. al-Baqarah [2]: 173.

Dalam kerangka praksis, banyak memiliki macam-macam corak peribadatan di masyarakat dan umat Islam memiliki sebuah tiang yang cukup kuat jika dihadapkan dengan fenomena Islamisme yang membuat resah di beberapa kalangan masyarakat. Tetapi dalam praktiknya umat Muslim sendiri terkadang sering mengalami kegoncangan mental yang amat tinggi. Hal ini terjadi diantara karena faktor ilmu dan wawasan umat Muslim yang kurang mendalam tentang Islam itu sendiri dan faktor-faktor seperti ekonomi yang tidak stabil sampai dengan budaya-budaya yang selalu berkembang sehingga gambaran seorang Muslim mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan inilah yang mengakibatkan umat Muslim terjebak dalam Islamnya sendiri. Islam *Kāffah* disini mencoba menjawab hal demikian. Saat seseorang berada di dalam posisi terbawah maka mereka cenderung dekat dengan Tuhannya. Dan diposisi inilah umat Muslim mengalami kerentanan terhadap dunia yang sedang dihadapi. Sehingga Islam *Kāffah* menyerukan umat Muslim untuk masuk Islam secara menyeluruh agar memiliki daya mental dan pemahaman yang mendalam. Praktik nyata dari sebuah Islam *Kāffah* yang utama tentunya berawal dari Alquran dan Hadis, tetapi perlu digaris bawahi bahwa penerapannya juga tergantung waktu dan situasi yang ada diruang lingkup tersebut. Islam *Kāffah* memang sebuah produk murni yang ada di dalam Alquran dalam penerapannya maka Allah SWT menguji hambanya dalam penerapannya. Satu sisi Islam *Kāffah* bisa membawa individu bahkan umat secara umum akan merasakan

sudah terstruktur.⁷⁵ Hal inilah melahirkan sebuah pemahaman sebagai gerakan Islamisme, dalam hal ini Islam *Kāffah* mencoba dibawa kerana politik sebagai dasar yang kuat terwujudnya misi mengislamisasi suatu negara. Abdul Adhim Alwi menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas agama terbesar harus wajib untuk memberantas pikiran-pikiran yang melenceng dari Islam, karena tujuan akhir Islam memang *Kāffah* tetapi perlu digaris bawahi bahwa *Kāffah* di sini dikembalikan ke diri sendiri, semakin umat Islam mengenal Islam dan tau Islam adalah sebuah agama yang damai maka pikiran-pikiran radikal bisa diantisipasi.⁷⁶

Abdul Adhim Alwi juga mengungkap bahwa radikal berbasis ideologi ini merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Dari pengetahuan Alwi bahwa kasus Islam *Kāffah* yang diseret ke rana Islamisme merupakan perwujudan dari pemahaman radikal itu sendiri,⁷⁷ hal ini juga dikuatkan dalam kajian ideologi radikalisme yang menurut Achmad Jainuri memiliki dua makna. *Pertama*, ideologi kompromis yang mendasarkan kepada pembangunan, perubahan dan konsep kemajuan. *Kedua*, ideologi non-kompromis yang mendasarkan pada nilai-nilai masa lalu yang menolak perubahan.⁷⁸ Namun dalam konteks Indonesia radikal biasanya mengarah kepada ideologi yang kedua yaitu menolak adanya perubahan, lewat Islamisme, Islam *Kāffah* mulai digunakan untuk mengubah Ideologi negara. Hal inilah yang memicu adanya sebuah pemikiran yang keras dan mengakibatkan kesenjangan sosial yang merusak

⁷⁵ Irfan Idris, *Analisis Isu Kontemporer*, (Jakarta: LAN, 2017), 59.

⁷⁶ Abdul Adhim Alwi, *Wawancara*, Mojokerto, 14 Januari 2020.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*, Malang: Intrans Publishing, 2016), 5-6.

dimana ketidakpuasan dan keinginan untuk bebas dan mendirikan kekuasaannya sendiri. Gerakan separatisme ini juga tidak asing lagi dan hampir terdapat di setiap negara seperti, Macan Tamil Eelam di Srilangka, IRA di Irlandia, Gerakan Aceh merdeka di Indonesia dan sebagainya.¹⁰²

Islam *Kāffah* yang dibawa atas nama Islamisme di Indonesia sering digambarkan sebagai suatu kegagalan. Dalam hal inilah Taufiq mengatakan bahwa Islam *Kāffah* menjadi jalan jihad bagi para terorisme yang radikal, gerakan hidup damai atau mati syahid menjadi pedoman utama kaum terorisme dalam Islam. Pembelokan makna jihad atas nama Alquran menjadi pedoman mereka dalam mengibarkan aksi pemberontakan terhadap pemerintah.¹⁰³ Maka dari itu Abdul Adhim Alwi mengatakan bahwa wujud dari Islam *Kāffah* yaitu menggapai sebuah perdamaian, inti dari ajaran Islam merupakan perdamaian.¹⁰⁴ Perdamaian merupakan pokok dalam kehidupan manusia karena dalam kedamaian manusia bisa mendapatkan kehidupan yang tentram dan harmonis.¹⁰⁵ Perdamaian sebuah saran revolusioner. Bukan hanya memiliki kultur perdamaian, melainkan juga harus ada struktur perdamaian yang mengaturnya dan struktur ini seminimal mungkin menghindari kekerasan, serta saran perdamaian ini juga harus membentuk pribadi yang damai memiliki kesadaran akan pentingnya perdamaian.¹⁰⁶ Hal ini sesuai dengan Bahrul

¹⁰² Luqman Hakim, *Terorisme di Indonesia*, (Surakarta: FSIS, 2004), 18-19.

¹⁰³ Taufiq, *Wawancara*, Mojokerto, 14 Januari 2020.

¹⁰⁴ Abdul Adhim Alwi, *Wawancara*, Mojokerto, 14 Januari 2020.

¹⁰⁵ Nur Hidayat, "Isu-isu Kontemporer Keterpaduan Antara Islam Dengan Perdamaian", *Junal Dakwah*, Vol. 8, No. 1, (2012), 71.

¹⁰⁶ Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, terj. Asnawi dan Safruddin, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 595-596.

kebaikan terhadap yang lain maka disitulah penerapan Islam *Kāffah* mengalami kegagalan dan ujung-ujungnya mengarah ke dalam perilaku yang rasis dan juga radikal. Sikap Ihsan merupakan patokan utama dalam menegakkan perdamaian, jika hal ini dipegang dengan baik sesuai Alquran dan Hadis dan dikorelasikan dengan sebuah budaya sekitar maka akan terbentuk sebuah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Dari sinilah norma akan terlahir maka dalam menciptakan kedamaian akan terbentuk sebuah kelapangan di setiap diri manusia sehingga dapat melihat Islam maupun fenomena-fenomena diluar Islam dengan kacamata yang luas dan mendalam sehingga terciptalah sebuah pemahaman yang luwes dan damai di masyarakat.

doktrin Islamisme sebenarnya sudah berjalan, karena sudah membawakan sebuah konsep peraturan dan tata kehidupan umat manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan yang tercermin dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta untuk mencegah adanya kemudharatan. Tetapi menurut pandangan pribadi, bahwa hal ini belum sepenuhnya terlaksana. Dalam masyarakat masih banyak dari yang selalu ikut bahkan tersulut adanya Islamisme ini, bahkan sampai bertindak anarki, tanggapan Syaifuddin menggambarkan bahwa di dalam katanya belum memiliki skema yang jelas dalam menghadapi Islamisme ini.

Politik memang menjadi hal yang memegang peranan utama dan kedudukan yang penting dalam penerapan dan aktualisasi berjalannya sebuah negara. Maka dari itulah harus diatur secara efektif agar bisa berjalan dengan baik dan berdampak baik ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diikat dengan sebuah hukum yang mengatur kehidupan manusia untuk berinteraksi. Hukum-hukum mengenai tentang kehidupan bermasyarakat sudah diatur sedemikian rupa dalam bentuk undang-undang negara.¹²⁹ Hal ini guna untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak setiap individu manusia khususnya dalam menjalankan peribadatnya dengan Tuhan. Menurut saya hal ini sangatlah bijak dan saya setuju akan hal tersebut karena pada dasarnya setiap manusia memiliki haknya masing-masing yang harus dipenuhi baik pemenuhannya bersifat individu maupun

¹²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah: Kontekstualisasi Doktrin Pemikiran Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 11-15.

ekonomi dan budaya. Mereka berpendapat bahwa lebih membiarkan Islam di rana agama saja tanpa perlu ditarik-tarik untuk mengerakkan sebuah paham tertentu, karena pada dasarnya Islam sudah menggerakkan itu semua melalui Pancasila. Kembali lagi ke sisi penerapannya dalam rana Islamisme, politik dengan Pancasila sudah cukup bisa digerakkan jika para politisi benar-benar ingin menciptakan kemaslahatan buat masyarakatnya. Maka dari itu penerapan makna disini dalam kacamata Tokoh PCNU Kabupaten Mojokerto, Islam *Kāffah* adalah Islam yang damai dan memasalahkan manusia, tanpa memakan hak-hak individu dan kuncinya ada di kerukunan dan juga kebersamaan untuk maju dan membangun negara ini bersama. Melalui dakwah keislaman yang dibawakan oleh Nahdlatul Ulama merupakan salah satu cara agar umat Islam bisa dengan mudah menuju Islam *Kāffah*. Jadi hal inilah titik dimana Islam *Kāffah* di era Islamisme bahwa Islam *Kāffah*, bukan merupakan syariat yang bisa dicapai bersama, tetapi setiap Muslim bisa menggapainya dalam artian tidak terbawa kemudharatan dan tetap melestarikan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah tertanam sebagai identitas bangsa.

- c. Selalu meningkatkan keagamaan yang berbasis Indonesia sehingga tidak kehilangan jatidiri bangsa.
 - d. Meningkatkan jalinana kerjasama dengan berbagai instansi masyarakat sekaligus, memotret perkembangan Islam dalam perkembangan zaman, situasi dan kondisi tertentu.
2. Bagi Masyarakat Kabupaten Mojokerto dan seluruh pembaca baik jajaran akademisi atau masyarakat pada umumnya.
- a. Agar lebih meningkatkan pemahamnya terhadap agama bukan sekedar wilayah hati tetapi pemikiran juga harus dikembangkan. Dan perlu juga adanya penelaahan sbuah fenomena yang terjadi, sehingga masyarakat juga tidak mudah untuk menyalahkan jika ada paham yang berbeda kita.

- Hakim, Luqman. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: FSIS, 2004.
- Harahap, Syahrin. *Islam Dinamis (Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern di Indonesia)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Hilmy, Masdar. *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca-Orede Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Idris, Irfan. *Analisis Isu Kontemporer*. Jakarta: LAN, 2017.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husaen Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Cet.II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Pemikiran Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jainuri, Achmad. *Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Jurdi, Fatahullah. *Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Khalid, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. terj. Faturrahman A. Hamid. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Khon, Abdul Majid. *Pemikiran Modern Dalam Sunnah*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2011.
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Madjid, Nurcholis. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Komoderenan*. Cet.II. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahfud, Rois. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga, 2011.

- Misrawi, Zuhairi. *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan OASE Perdamaian*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Islam Suatu Kajian Komprehensif*. terj. A.Malik Madaniy. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Muzadi, Hasyim *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Jakarta: Logos, 1999.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Pasha, Abdurrahman Azzam. *Konsepsi Perdamaian Islam*. terj. H. Rus'an. Jakarta: PT. Karya Unipress, 1985.
- Qutub, Sayyid. *Islam dan Perdamaian Dunia*. terj. Amak Baldjun. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Sastrapratedja, dkk. *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Smith, Donald Eugene. *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*. terj. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Taimiyah, Ibnu. *Pedoman Islam Bernegara*. terj. Firdaus.A.N. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Tiam, Sunardji Dahri. *Muqoddimah Berislam Kāffah: Secara Berurutan dan Menyeluruh sesuai Alquran dan Hadis*. Malang: Intimedia, 2015.
- Tibi, Bassam. *Islam dan Islamisme*. terj. Alfathri Adlin. Bandung: Mizan Media Utama, 2016.
- Triyono, Lambang. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

